



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PERKEBUNAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 1032/PID.SUS/2021/PN.KIS)

Ismail¹⁾, Robby Anugerah Lingga²⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email¹⁾²⁾: ismailizu28@yahoo.com, lingga0106@gmail.com

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Kis dimana Jaksa Penuntut melakukan tuntutan hukum kepada terdakwa Edy Saputra alias Eet di dakwa melanggar Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu telah melakukan menyuruh atau turut serta dilakukan perbuatan memungut dan atau memanen hasil perkebunan secara tidak sah Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Tentunya dengan kasus tersebut, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian menurut undang-undang dan mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim memberikan putusan pada perkara Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Kis sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pengaturan yang dipakai pada kasus pencurian hasil perkebunan tersebut yaitu dengan memakai Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan karena ada kata memungut atau mengambil. Penulisan artikel ini bertujuan untuk emngetahui pengaturan hukum tentang pencurian berdasarkan putusan hakim dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Kis. penulisan ini menggunakan metode penulisan penelitian empiris, dimana dilakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan meihat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dan Sumber data primer ialah bahan hukum yang di dapat dengan cara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Hakim mempertimbangan terhadap unsur-unsur barang siapa, secara tidak sah memanen atau dan memungut hasil perkebunan dan yang melakukan, menyuruh melakukan dan ikut serta melakukan perbuatan mencuri tersebut sehingga hakim memberi pendapat bahwa semua unsur tersebut terpenuhi sehingga terdakwa bisa diberikan tanggungjawab untuk menjalankan sanksi penjara. Kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus pencurian hasil perkebunan yaitu dengan memakai Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan karena ada kata memungut atau mengambil

Kata Kunci : pertimbangan, pemberatan, tindak pidana

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana sendiri merupakan sebuah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹ Dari pengertian tersebut maka para tersangka tindak pidana dimana mereka melakukan baik menyuruh atau turut serta melakukan memungut atau memanen buah kelapa sawit dapat diberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku. Hal ini bagi pihak kepolisian bisa melakukan penyidikan kepada tersangka tindak pidana dan bagi pihak kejaksaan dapat dilakukan penuntutan serta bagi pengadilan dapat diberikan putusan pengadilan apakah terbukti atau tidak terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk kasus pencurian atau perbuatan memungut buah sawit tanpa izin tentunya termasuk kedalam tindak pidana menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbentuk kejahatan dimana kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara, dimana di Indonesia hukum acara pidana yang berlaku adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981.² Tindak pidana sendiri terdiri dari :

1. Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.
2. Cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil dan materiil
3. Bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan kealpaan.
4. Macam perbuatan, dibedakan antara *delicta comissionis*, *delicta omissionis* dan *delicta comissionis peromissionem*
5. Saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan terjadi dalam waktu lama

¹ Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*.

² Soni Praja Manurung, Ismail, and Salim Fauzi Lubis, "Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Di Persidangan," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 No. 4 November-Desember 2019, 2019, 152.

6. Sumber, dibedakan antara tindak pidana umum dan khusus
7. Perlu tidaknya pengaduan pada penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa dan aduan
8. Sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, berbeda antara tindak pidana tunggal dan berangkai
9. Berat ringan pidana, dibedakan antara tindak pidana ringan dan berat.³

Seperti terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Kis dimana Jaksa Penuntut melakukan tuntutan hukum kepada terdakwa Edy Saputra alias Eet seorang laki-laki yang beralamat di Desa Aek Bange Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan telah di dakwa melanggar Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu telah melakukan menyuruh atau turut serta dilakukan perbuatan memungut dan atau memanen hasil perkebunan secara tidak sah Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yaitu "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Lokasi terjadinya tindak pidana tersebut berada di PT. Socfindo Aek Loba, tersangka bersama dengan kawannya dimana mereka berjumlah tiga orang melakukan tindak pidana yang telah di dakwa seperti pasal diatas memanen dan memungut buah kelapa sawit di areal Perkebunan PT. Socfindo Aek Loba sehingga PT. Socfindo Aek Loba merasa mengalami kerugian sebanyak 6 (enam) buah kelapa sawit, perbuatan itu bisa dikatakan tindak pidana karena perbuatan tersebut memiliki sifat ekonomis yang didapat secara singkat.⁴

Dari hasil sidang di persidangan Pengadilan Negeri Kisaran terdakwa Edy Saputra alias Eet terbukti bersalah sesuai

³ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*.

⁴ Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*.

tuntutan dakwaan alternatif pertama Pasal 107 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Hakim pengadilan tentunya telah memperhatikan tuntutan jaksa serta alat bukti yang sah dan meyakinkan serta kesaksian dari saksi-saksi dan kemudian hakim memberikan putusan telah terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukan Edy Saputra alias Eet.

Hakim pengadilan dalam mengambil keputusan tersebut diatas, tentunya telah memberikan pertimbangan hukum sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Tentunya hal ini perlu untuk diketahui bagaimana hakim pengadilan tersebut memberi pertimbangan hukum untuk memberikan putusan hukum terhadap Edy Saputra alias Eet tersebut. Apakah pertimbangan tersebut telah memberikan keadilan terhadap terdakwa dan juga bagi korban. Karena, setiap tindakan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Untuk memberi jawaban dalam perkara tersebut maka dirumuskan pada masalah penelitian yaitu bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang dan bagaimana Pertimbangan Hakim memberikan putusan pada perkara Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Kis sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

B. METODE PENELITIAN

Peneliti memakai penelitian empiris, dimana dilakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,⁶ dan Sumber data primer ialah bahan hukum yang di dapat dengan cara langsung dari

sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁷

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang

Pada kasus pencurian buah sawit Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Kis memberikan putusan 3 bulan penjara kepada terdakwa Edy Saputra alias Eet. Tentunya dalam memberikan putusan tersebut para hakim memberikan pertimbangan secara hukum sehingga putusan yang diberikan merupakan wujud keadilan bagi semua pihak yang terlibat pada kasus itu. Hal ini tentunya diperlukan penegakan hukum oleh aparat hukum agar dalam masyarakat terjadi ketentraman serta kedamaian.⁸

a. Identitas Terdakwa

Terdakwa dengan nama Eet dimana nama aslinya adalah Edy Saputra dimana lahir di Bandar Silau pada tanggal 12 Nopember 1997 dimana umur terdakwa pada saat di sidangkan berumur 41 tahun. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki dengan kebangsaan Indonesia serta beragama Islam. Sesuai alamat yang diutarakan di persidangan terdakwa beralamatkan di Dusun VII, Desa Aek Bange, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan. Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap atau disebutkan mocok-mocok. Terdakwa sendiri ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 4 Oktober 2021.

b. Posisi Kasus

Dapat dijelaskan pada posisi kasus terdakwa dimana Terdakwa ketemu sama Seno dan Doyok di Desa Aek Baman

⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

⁸ Ilham Tantowi, Suriani, and Irda Pratiwi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Bersama-Sama Menyimpan Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan No. 364/Pid.B/2015/PN.Kis)," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020*, n.d., 71.

⁵Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*.

⁶Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*.

kemudian bermufakat ambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Socfindo Aek Loba berlokasi Dusun IV Desa Aek Nabuntu Kab. Aek Ledong Kab. Asahan, di lokasi Doyok satu persatu mengegrek buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa, kelapa sawit dipikul dikumpulkan di semak-semak sementara Seno menunggu di sepeda motor, saat Terdakwa mau memikul buah kelapa sawit yang ke-6 tiba-tiba pihak pengamanan (centeng) kebun PT. Socfindo Aek Loba mengetahui perbuatan pencurian tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Doyok dan Seno berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor, kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan Doyok dan Seno telah mengambil buah kelapa sawit dari Areal Blok 182 Afd VII PT. Socfindo Aek Loba. Barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000. kejadian ini maka pihak PT. Socfindo Aek Loba menyerahkan pelaku ke polisian, hal sesuai *klacht delicten* merupakan penuntutan terhadap tindak pidana jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.⁹

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwasanya terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwasanya Terdakwa ketemu sama Seno dan Doyok di Desa Aek Bambi kemudian bermufakat ambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Socfindo Aek Loba berlokasi Dusun IV Desa Aek Nabuntu Kab. Aek Ledong Kab. Asahan, di lokasi Doyok satu persatu mengegrek buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa kelapa sawit

dipikul dikumpulkan di semak-semak sementara Seno menunggu di sepeda motor, saat Terdakwa mau memikul buah kelapa sawit yang ke-6 tiba-tiba pihak pengamanan (centeng) kebun PT. Socfindo Aek Loba mengetahui perbuatan pencurian tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Doyok dan Seno berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor, kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan Doyok dan Seno telah mengambil buah kelapa sawit dari Areal Blok 182 Afd VII PT. Socfindo Aek Loba.

- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan ancaman pada **Pertama:** Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Ataupun **Kedua :** Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana

d. Tuntutan Penuntut Umum

Jaksa Pununtut Umum meminta pada hakim pengadilan untuk memberikan putusan terhadap terdakwa dengan tuntutan yaitu:

- Dinyatakan bahwasanya Edy Saputra Alias Eet sebagai terdakwa diyakini bersalah dan secara sah sudah terbukti dilakukannya Tindak Pidana “Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan Secara tidak sah memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan ” sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 107 ayat (1)

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- Dijatuhkan pidana 6 bulan penjara dikurangi selama penahanan terhadap Terdakwa Edy Saputra Alias Eet.
- Dinyatakan bahwasanya 6 tandan buah sawit sebagai barang bukti untuk diserahkan melalui saksi Saniman kepada PT. Socfindo Aek Loba dan 1 bilah pisau egrek untuk dirampas serta dimusnahkan
- Biaya perkara dibayar Terdakwa senilai Rp. 2.000.-.

e. Amar Putusan

Pada perkara Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Kis Hakim Pengadilan telah memberikan putusan dimana putusan itu berlaku dengan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Seperti pernyataan Leden Marpaung putusan pengadilan ialah kesimpulan ataupun hasil dari suatu dimana sudah diberi pertimbangan dan di beri nilai secara semasak-masaknya dimana bisa bentuknya lisan ataupun tulisan.¹⁰

Putusan ini dilakukan atas dasar keadilan dengan dasar hukum yang telah ditentukan yaitu pada Pasal 107 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu:

- 1) Terdakwa Edy Saputra Alias Eet, secara sah terbukti dan diyakini bersalah secara bersama-sama dilakukannya tindak pidana tanpa hak memanen hasil perkebunan.
- 2) Dijatuhi pidana penjara selama 3 Bulan kepada Terdakwa.
- 3) Ditetapkannya barang bukti berupa:
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT. Socfindo Aek Loba melalui Saksi Saniman

(satu) bilah pisau egrek, dirampas untuk dimusnahkan

2. Pertimbangan Hakim memberikan putusan pada perkara Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Kis sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

a. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hakim bisa dikategorikan 2 hal yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis,¹¹ dimana pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.¹² Sehingga dari putusan pengadilan tersebut dapat kita lihat pertimbangan hakim seperti berikut:

- Disebabkan kesemua unsur dari dakwaan Penuntut Umum sudah dipenuhi, sehingga Terdakwa mesti dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama.
- Tidak ditemukan oleh Majelis Hakim hal-hal sehingga bisa dihapus pertanggungjawaban pidana, baik atas alasan pemaaf dan ataupun pembenar sehingga Terdakwa mesti mempertanggungjawab atas perbuatannya maka Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dilakukannya tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan sehingga Pengadilan mesti dijatuhkannya hukuman dimana dirasa adil dan pantas sesuai dengan perbuatannya.

¹⁰ Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*.

¹¹ Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya*.

¹² Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*.

b. **Pertimbangan Memberatkan**

- Akibat perbuatan Terdakwa terjadi kerugian materi bagi PT. Socfindo Aek Loba.
- Belum pernah Terdakwa dihukum

c. **Pertimbangan Yang Meringankan**

- Perbuatan diakui Terdakwa dengan terang terang.
- Adanya penyesalan serta berjanji tidak diulangi lagi perbuatan tersebut oleh Terdakwa.

d. **Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim**

Adanya Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Kis dimana terdakwa adalah Edy Saputra alias Eet dengan tuntutan pada Pasal 107 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dengan penjara 3 bulan tentunya harus mempunyai alasan hukum yang kuat dan tepat, dimana dalam memutuskan suatu perkara dipersidangan hakim terlepas dari tekanan tekanan dari pihak manapun dan hakim tidak bisa di intervensi dalam memberikan putusan.¹³ Penulis menilai dalam putusan ini hakim telah mengikuti dan berpedoman pada aturan atau undang-undang yang telah ada. Seperti pernyataan Suriani dan Ismail bahwasanya Putusan Pengadilan yang adil menjadi syarat penting guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai.¹⁴

Hal ini dapat penulis buat sesuai analisa penulis dimana pedoman penulis untuk

perkara tersebut pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu:

a. Unsur Subjektif.

Palu kejahatan merupakan perbuatan dari seseorang ataupun setiap orang, maka dalam perkara tersebut setiap orang tersebut terbukti dilakukan oleh Edy Saputra alias Eet

b. Unsur Objektif.

- Dimaksudkan kata “Tidak Sah” ialah Peraturan ataupun Hukum yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan “Tidak Sah”;
- Unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu

Pengaturan hukum dapat diartikan dengan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan kemudian dijadikan sebagai aturan hukum.¹⁵ Dari pernyataan itu dapat bisa disamakan dengan penjelasan diatas bahwa aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah disahkan maka aturan tersebut berlaku di wilayah Indonesia kepada setiap warga negara Indonesia dan kepada warga negara asing yang berada di Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut dapat mengikat semua manusia yang hidup dan tinggal atau berada di wilayah Indonesia.

Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pencurian maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kisaran pada bulan Juli 2022. Penelitian dilakukan dengan

¹³ Elyakim Mangatur Sirait, Ismail, and Emiel Salim Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian 4 (Empat) Tandan Buah Sawit Menjadi Tindak Pidana Pencurian Berat Dalam Putusan No. 125/Pid.B/2018/PN.Kis,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020*, n.d., 66.

¹⁴ Suriani and Ismail, “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan,” *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020 Tema : “Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0” Kisaran, 19 September 2020*, n.d., 788.

¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Antoni Trivolta sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senn tanggal 11 Juli 2022

melakukan wawancara dimana nara sumber adalah Bapak Antoni Trivolta sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Kisaran. Menurut Bapak Antoni Trivolta bahwa tindak pidana merupakan suatu peristiwa pidana yang terjadi pada seseorang. Sementara ahli hukum J.E Jonkers menyatakan bahwa tindak pidana merupakan peristiwa pidana dimana dapat diartikan sebagai perlawanan hukum (*wederrechtelijk*) yang dilakukan secara kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang dimana dapat dipertanggung jawabkan. Ini menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan aksi atau perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja yang berakibat adanya kerugian orang lain baik secara materil maupun harkat martabat seseorang ataupun terjadi luka pada tubuh seseorang hingga hilangnya nyawa orang lain.

Tindak pidana pencurian merupakan peristiwa pidana dimana seseorang mengambil suatu barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Dari pernyataan Bapak Antoni Trivolta tersebut bisa diartikan bahwa adanya perbuatan pidana dengan secara sengaja yang dilakukan seseorang dimana akibatnya orang lain kehilangan barang miliknya dimana perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan negara sehingga bisa dikatakan seseorang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain pengaturan hukum pidana pencurian pada KUHPidana, pengaturan hukum terhadap pencurian dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pengaturan ini terlihat pada Pasal 55 huruf d dimana orang atau seseorang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk melakukan pemungutan ataupun dipanen hasil perkebunan secara tidak sah. Kemudian ditegaskan pada Pasal 107 bahwa seseorang yang melanggar pada Pasal 55 tersebut diberikan sanksi penjara selama-

lamanya 4 tahun ataupun denda 4 milyar rupiah.

Penyidik kepolisian untuk menentukan aturan yang dipakai pada kasus pencurian di perkebunan bisa memilih antara KUHPidana pada Pasal 362 sampai Pasal 367 atau memakai Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Jika di KUHPidana semua pencurian aturan sama atau tidak jauh beda tetapi jika di undang-undang perkebunan ada kata memungut atau mengambil, jelas Bapak Antoni Trivolta sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kisaran. Jika perbuatan memungut ataupun mengambil tersebut dikarenakan perbuatan melawan hukum karena tidak sepengetahuan pemiliknya.

Dilihat dari hasil pertimbangan hakim dalam kasus tersebut diatas dimana juga berhubungan dengan pengaturan hukum terhadap perkara tersebut diatas maka diberikannya putusan hukum terhadap Terdakwa, maka penulis memberikan analisis dari pertimbangan hakim tersebut atas putusan hakim.

- a. Jaksa Penuntut Umum memberikan 2 alternatif surat dakwaan yaitu Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana. Disini Hakim memilih dakwaan ke-1, itu pilih karena memang lokasi tindak pidana terjadi di perkebunan dijelaskan Bapak Antoni Trivolta. Pemilihan surat dakwaan alternatif ke-1 menurut penulis sangat tepat karena peristiwa perbuatan pencurian tersebut berada di areal perkebunan dan yang diambil atau dipungut merupakan hasil perkebunan.
- b. Bapak Antoni Trivolta juga menjelaskan bahwa pertimbangan hakim juga terlihat pada barang bukti di persidangan, dimana jika sesuatu barang atau lainnya

dihadirkan dipersidangan dan benar maka itu yang dijadikan pertimbangan hakim. Disebabkan barang bukti itu adalah hasil dari kejahatan atau barang yang digunakan untuk kejahatan semantar itu alat bukti merupakan petunjuk seperti diterangkan Bapak Antoni Trivolta. Hal ini terbukti dimana terdapat 6 buah tandan buah sawit dan 1 bilah egrek sebagaimana terlihat pada Pasal 40 Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

- c. Pertimbangan hakim dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan peristiwa yang terjadi dimana Terdakwa dan para Saksi mengakui fakta-fakta di surat dakwaan tersebut. Hal ini sesuai pada Pasal 197 huruf d Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Saksi menurut Syahransyah dan Emmi Rahmiwita bahwa saksi harus memiliki kualifikasi dalam memberikan suatu keterangannya dipersidangan.¹⁶
- d. Hakim mempertimbangan unsur-unsur barang siapa, secara tidak sah memanen atau dan memungut hasil perkebunan dan yang melakukan, menyuruh melakukan dan ikut serta melakukan perbuatan mencuri tersebut sehingga hakim memberi pendapat bahwa semua unsur tersebut terpenuhi. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka terdakwa bisa diberikan tanggungjawab untuk menjalankan sanksi penjara. Hal ini berdasar bahwa surat putusan salah satunya berisi terpenuhinya semua unsur yaitu Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- e. Pertimbangan Hakim hal yang memberatkan si Terdakwa adalah akibat perbuatannya Korban dalam hal ini PT. Scofindo Aek Loba mengalami kerugian materil dan meringankan yaitu adanya pengakuan terus terang serta adanya penyesalan dan tidak akan diulangi lagi perbuatan tersebut oleh Terdakwa. Pertimbangan memberatkan dan meringankan ini tercantum dan diatur Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- f. Putusan Hakim yang terdiri dari:
 - 1) Hakim memutuskan Terdakwa di penjara 3 bulan, menurut penulis pemberian hukuman penjara sangat tepat karena pada Pasal 364 KUHPidana dinaytakan jika perbuatan pencurian tersebut tergolong pidana ringan maka pemberian hukuman penjara selama 3 bulan. Hal ini terlihat dari kerugian materil PT. Scofindo Aek Loba sebesar Rp. 200.000,-. Walaupun pengaturan sanksi penjara di Pasal 107 Undang-Undang tentang Perkebunan selama 4 tahun.
 - 2) Barang bukti 6 tandan tandan sawit diserahkan kepada PT. Scofindo Aek Loba dan 1 bilah egrek untuk melakukan perbuatan tersebut di rampas dan dimusnahkan sangat tepat karena sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHpidana.
 - Tentunya dengan diberikan Putusan Hakim tersebut kepada Terdakwa maka rasa keadilan bagi semua pihak yang terait pada perkara ini terpenuhi. Hal ini juga seperti pernyataan Hakim bahwa keadilan yang didapat oleh Terdakwa dan Korban harus memperhatikan dari sisi Korban maupun

¹⁶ Syahransyah and Emmi Rahmiwita, "Pemberian Kesaksian Oleh Saksi Dimuka Persidangan Dipandang Dari Perpektif Hukum Acara Pidana/Perdata," *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0" Kisaran, 19 September 2020, n.d., 732.*

Terdakwa dimana berat ringannya bergantung pada hasil meringankan dan memberatkan. Kasus pencurian sendiri cukup banyak dipersidangan, tuntutananya terkadang terlalu berat tidak sesuai dengan perbuatan berat ringannya.

D. KESIMPULAN

1. Pada kasus pencurian buah kelapa sawit tersebut Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan karena ada kata memungut atau mengambil. Hal ini dilakukan karena perbuatan yang dilakukan tersebut dengan cara memanen dan memungut hasil perkebunan secara tidak sah dan tidak adanya ijin dari pemilik perkebunan tersebut.
2. Pertimbangan hakim mempertimbangan terhadap unsur-unsur barang siapa, secara tidak sah memanen atau dan memungut hasil perkebunan dan yang melakukan, menyuruh melakukan dan ikut serta melakukan perbuatan mencuri tersebut sehingga hakim memberi pendapat bahwa semua unsur tersebut terpenuhi. Maka terpenuhnya unsur-unsur tersebut maka terdakwa bisa diberikan tanggungjawab untuk menjalankan sanksi penjara.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).
- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1983).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya* (Bandung: PT. Alummni, 2007).
- _____, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Adiyta Bakti, 2007).
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Adiyta Bakti, 2007).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: PT. Eresco, 1981).

2. Jurnal dan Lainnya

- Manurung, Soni Praja. Ismail, and Salim Fauzi Lubis. 2019. "Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Di Persidangan." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019, hal. 152.
- Sirait, Elyakim Mangatur. Ismail, and Siregar, Emiel Salim. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian 4 (Empat) Tandan Buah Sawit Menjadi Tindak Pidana Pencurian Berat Dalam Putusan No. 125/Pid.B/2018/PN.Kis." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 6 No. 1 Januari 2020, n.d., 66.
- Suriani, and Ismail. 2020. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan." *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020 Tema: "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0"* Kisaran, 19 September 2020, n.d., 788.

- Syahransyah, and Rahmiwita, Emmi. 2020. "Pemberian Kesaksian Oleh Saksi Dimuka Persidangan Dipandang Dari Perpektif Hukum Acara Pidana/Perdata." *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0"* Kisaran, 19 September 2020, n.d., 732.
- Tantowi, Ilham. Suriani, and Irda Pratiwi. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Bersama-Sama Menyimpan Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan No. 364/Pid.B/2015/PN.Kis)." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 6 No. 1 Januari 2020, n.d., 71.